



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : KU.03/Kep.19-DISARPUS/2023

TENTANG

TENAGA PELAYANAN PERPUSTAKAAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi, sehingga mendorong masyarakat untuk meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan, serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai sumber informasi, dibutuhkan Tenaga Pelayanan Perpustakaan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Tenaga Pelayanan Perpustakaan Non Pegawai Negeri Sipil Program Pembinaan Perpustakaan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2024² tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);

MA

14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 341 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 341);
16. Peraturan Bupati Subang Nomor 400 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 400);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Pelayanan Perpustakaan Non Pegawai Negeri Sipil Program Pembinaan Perpustakaan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang Tahun 2023, dengan nama-nama Tenaga Pelayanan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tenaga Pelayanan Perpustakaan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Perpustakaan dan informasi;
- b. melaksanakan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyiapan, perawatan dan penyajian bahan pustaka;
- c. layanan untuk administrasi perpustakaan/staf perpustakaan dan administrasi untuk pengguna perpustakaan, jenis layanan biasa nya berupa surat menyurat dan pengarsipan dokumen; dan



d. melaksanakan Pelayanan Perpustakaan sebagai salah satu media peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa dan penunjang pelaksanaan Pembangunan Daerah.

KETIGA : Tenaga Pelayanan Perpustakaan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023, Pada Program Pembinaan Perpustakaan, Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 2.23.02.2.01.07. - 5.1.02.02.01.0026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 3 Januari 2023
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : KU.03/Kep.19-DISARPUS/2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

TENTANG

TENAGA PELAYANAN PERPUSTAKAAN NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL PROGRAM
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023.

NAMA-NAMA TENAGA PELAYANAN PERPUSTAKAAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

| NO. | NAMA-NAMA TENAGA PELAYANAN PERPUSTAKAAN |
|-----|---|
| 1. | EUIS HOTIMAH PARIDAH |
| 2. | WILAWATI |
| 3. | CAHYADI ANWAR |
| 4. | ELAWATI |
| 5. | DHIMAS HANANTO DWIUTOMO |
| 6. | DIANA RESTARI UTAMI |

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : KU.03/Kep.19-DISRPUS/2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

TENTANG

TENAGA PELAYANAN PERPUSTAKAAN NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL PROGRAM
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023.

HONORARIUM TENAGA PELAYANAN PERPUSTAKAAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

| NO. | SUB KEGIATAN | JUMLAH PENERIMA | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) /BULAN | JUMLAH (Rp.) |
|-----|--|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1. | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | 6 Orang | 6 Orang X 12 Bulan | 900.000.- | 64.800.000,- |

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT